



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1076/1 Tahun 1995  
TENTANG

IJIN ..... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr ..... S.A.N.T.U.N.....  
tertanggal ..... 21 ..... juli ..... 19 95....., Desa ..... Dermo.....  
Lemahhang.. Kecamatan ....Tikung....., tentang mendirikan bangunan  
rumah tinggal.....

MENIMBANG

- : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 21-7-1995  
2.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA

- : Memberikan ijin kepada Sdr ..... S.A.N.T.U.N..... Desa .....  
Dermolemahang .., Kec. ....Tikung..... tentang mendirikan  
bangunan .....rumah tinggal.....

KEDUA

- : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA

- : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**PERMINTAHAN**

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH